



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini maka perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

- Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pengadaan PNS yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengisi formasi yang lowong, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat pada pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Instansi adalah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/ Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya.
10. Mutasi masuk adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Mutasi keluar adalah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kota Yogyakarta ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain.
12. Tes Kompetensi Dasar merupakan tes untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku pemohon mutasi.
13. Tes Kompetensi Bidang merupakan tes untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan pemohon mutasi yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan.
14. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
15. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Kemendagri adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

19. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

20. BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.

BAB II
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Mutasi Masuk

Pasal 2

- (1) PNS dari luar Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. terdapat formasi yang akan diisi sesuai dengan bidang/kompetensi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. mendapat persetujuan dari kepala unit kerja bagi PNS kementerian/lembaga non kementerian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi PNS pemerintah daerah;
 - d. mendapat rekomendasi/izin mengikuti tes mutasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - e. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - f. pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal melaksanakan tugas dengan baik;
 - g. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - h. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dikarenakan adanya temuan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - k. tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - m. pangkat/golongan maksimal Penata Tingkat I, III/d;
 - n. bagi pemohon mutasi dengan pangkat Penata Tingkat I, III/d dipersyaratkan tidak menuntut pangkat dan jabatan minimal selama 3 tahun;

- o. bagi pemohon mutasi dengan pangkat Penata, III/c ke bawah dipersyaratkan tidak menuntut pangkat dan jabatan minimal selama 2 tahun;
 - p. bagi tenaga guru memiliki kualifikasi:
 - 1. pendidikan minimal S1 Pendidikan atau S1 Non Kependidikan;
 - 2. bersertifikat pendidik;
 - 3. linieritas pendidikan dengan ketugasan mengajar.
 - q. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/ sederajat bagi pejabat administrasi;
 - r. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma III/ sederajat bagi tenaga kesehatan;
 - s. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 minimal 2,75 untuk formasi Pendidikan Profesi, Sarjana (S1), dan Diploma (DIII);
 - t. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 minimal 3,00 untuk formasi Pasca Sarjana (S2);
 - u. nilai rata-rata Ijazah/STTB minimal 7,00 untuk formasi SLTA/ sederajat;
 - v. batas usia bagi pejabat administrasi dan fungsional, maksimal berusia 45 (empat puluh lima tahun);
 - w. tidak sedang dalam proses perceraian;
 - x. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri.
 - y. sehat jasmani dan rohani;
 - z. telah menyelesaikan hutang piutang yang berkaitan dengan gaji PNS;
 - aa. bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota; dan
 - ab. bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) huruf s,t dan v bagi tenaga dengan kualifikasi yang mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Kriteria mengenai kualifikasi yang mendesak ditentukan oleh Tim Mutasi.

Pasal 3

- (1) Tata Cara pengajuan usulan permohonan mutasi masuk meliputi:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan mutasi masuk yang telah diketahui oleh kepala unit kerja bagi PNS kementerian/ lembaga non kementerian atau kepala perangkat daerah bagi PNS pemerintah daerah;
 - b. pemohon yang telah mengajukan permohonan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a diikutsertakan dalam seleksi formasi;

- c. dalam hal seleksi formasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila tersedia formasi maka Tim Mutasi akan menentukan jabatan yang akan diduduki dan membuat surat keterangan formasi bagi pemohon mutasi;
 - d. berdasarkan surat keterangan formasi tersebut, pemohon mutasi melaksanakan uji kompetensi mutasi di Pemerintah Kota dengan syarat terlebih dahulu melampirkan surat:
 - 1. rekomendasi berupa surat pernyataan persetujuan pindah wilayah kerja dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian; atau
 - 2. surat izin mengikuti tes kompetensi mutasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
 - e. pemohon yang lolos seleksi kompetensi akan mendapatkan surat permintaan persetujuan mutasi ke instansi asal yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan;
 - f. pemohon yang tidak lolos seleksi kompetensi dapat mengajukan permohonan mutasi masuk minimal 2 (dua) tahun sejak surat hasil seleksi kompetensi diterbitkan;
 - g. pemohon yang telah mendapatkan surat permintaan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, selanjutnya memproses permohonan pindah wilayah kerja dari instansi asal.
- (2) Pemohon mutasi masuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan g wajib melampirkan dokumen administrasi meliputi:
- a. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - b. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - c. surat keterangan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi selama bekerja di instansi asal sudah melaksanakan tugas dengan baik bagi PNS Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - e. surat keterangan dari Inspektorat yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau surat keterangan bebas temuan;

- f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
- g. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
- j. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak dalam proses izin perceraian;
- k. surat keterangan sehat jasmani, rohani/kejiwaan, dan bebas narkoba dari RSUD Kota Yogyakarta;
- l. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara Perangkat Daerah instansi asal dan diketahui oleh pejabat yang berwenang/Kepala instansi bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan hutang piutang yang berkaitan dengan gaji PNS dilampiri bukti pelunasan;
- m. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kebutuhan Pemerintah Kota yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan bersedia bekerja pada Pemerintah Kota paling sedikit 5 (lima) tahun yang bermaterai cukup;
- o. surat pernyataan tidak menuntut pangkat dan jabatan minimal 3 tahun yang bermaterai cukup bagi pemohon mutasi dengan pangkat Penata Tingkat I, III/d;
- p. surat pernyataan tidak menuntut pangkat dan jabatan minimal 2 tahun yang bermaterai cukup bagi pemohon mutasi dengan pangkat Penata, III/c ke bawah;
- q. surat persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- r. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
- s. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
- t. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- u. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- v. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- w. fotokopi Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik yang telah dilegalisir;
dan

- x. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.

Pasal 4

Apabila Pemohon mutasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2), tidak dilanjutkan proses mutasinya.

Bagian Kedua Mutasi Keluar

Pasal 5

- (1) PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Kepala kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan/bebas temuan;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - e. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pedoman teknis pengadaan CPNS;
 - f. bagi PNS Tugas Belajar harus telah selesai dan telah memiliki masa kerja ikatan dinas pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - g. bagi PNS Pemerintah Kota yang mengajukan mutasi keluar wajib memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota;
 - h. telah menyelesaikan hutang piutang yang berkaitan dengan gaji PNS;
 - i. bagi yang sudah menikah, telah mendapat persetujuan dari suami/istri; dan

Pasal 6

- (1) Permohonan mutasi keluar ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan mutasi dari pemohon mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- b. surat persetujuan tidak berkeberatan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru yang telah dilegalisir;
- d. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau surat keterangan bebas temuan;
- e. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon mutasi tidak sedang berperkara di pengadilan;
- g. surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pedoman teknis pengadaan CPNS;
- h. surat pernyataan telah selesai menjalankan tugas belajar dan telah memiliki masa kerja kembali pada Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- i. surat pernyataan telah memiliki masa kerja/pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota;
- j. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bendahara Perangkat Daerah/Unit Kerja dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa pemohon mutasi telah menyelesaikan hutang piutang yang berkaitan dengan gaji PNS dilampiri bukti pelunasan;
- k. surat persetujuan istri/suami bagi yang sudah menikah yang bermaterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian;
- m. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
- p. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- q. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- r. surat permintaan persetujuan mutasi atas nama yang bersangkutan dari instansi penerima dengan dilampiri:
 - 1. analisis jabatan yang akan diduduki.
 - 2. analisis beban kerja jabatan yang akan diduduki.
- s. fotokopi Kartu Pegawai yang telah dilegalisir.

BAB III
TIM MUTASI MASUK DAN KELUAR

Pasal 7

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai mutasi masuk atau mutasi keluar PNS pada Pemerintah Kota, maka dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang organisasi dan tatalaksana;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
 - f. Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai kompetensi bidang permohonan mutasi; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis *Assessment Center*.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas pertimbangan mutasi masuk mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi pegawai;
 - b. analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - c. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi;
 - d. hasil tes kompetensi;
 - e. hasil tes wawancara;
 - f. tes komputer; dan
 - g. data pendukung lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas pertimbangan mutasi keluar mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. formasi pegawai;
 - b. analisa jabatan dan analisa beban kerja;

- c. pembinaan karier PNS;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat administrasi; dan
 - e. data pendukung lainnya.
- (3) Hasil pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah rekomendasi dapat atau tidak dapat dikabulkannya permohonan mutasi.

BAB IV TES MUTASI MASUK

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi terdiri dari:
- a. seleksi Administrasi;
 - b. tes Kompetensi Dasar; dan/atau
 - c. tes Kompetensi Bidang.
- (2) Metode pelaksanaan seleksi kompetensi meliputi:
- a. tes tertulis atau *Computer Assisted Test* (CAT);
 - b. *assessment test*;
 - c. praktek; dan
 - d. wawancara.
- (3) Besaran komposisi penilaian metode seleksi kompetensi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. tes kompetensi dasar:
 - 1. tes tertulis sesuai dengan jabatan yang akan diduduki sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. *Assessment test* sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - a) *assessment psychology*
 - b) wawancara assessor
 - 3. tes kemampuan penguasaan IT/komputer sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4. wawancara tim sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. tes kompetensi bidang:
 - 1. praktek/uji kompetensi profesi sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. uji teori sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Wawancara pada Tes Kompetensi Dasar dilakukan secara panel oleh pejabat administrator/pengawas di BKPP.
- (5) Tes Kompetensi Bidang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (6) *Assessment test* dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis *Assessment Center*.

- (7) Besaran komposisi penilaian seleksi kompetensi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. formasi pelaksana dengan tes kompetensi dasar maka ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. formasi pelaksana dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang maka ditetapkan besaran komposisi sebagai berikut:
 1. tes kompetensi dasar sebesar 60% (enam puluh persen);
 2. tes kompetensi bidang sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. formasi fungsional dengan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang maka ditetapkan besaran komposisi sebagai berikut:
 1. tes kompetensi dasar sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. tes kompetensi bidang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Pemeriksaan hasil seleksi kompetensi dilakukan dengan sistem manual dan/atau sistem komputer.
- (9) Pilihan materi seleksi kompetensi dan metode pelaksanaan seleksi kompetensi tes disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 86